



**P U T U S A N**  
**Nomor 302/Pdt.G/2018/PA.Tgr.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

██████████, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di ██████████

Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di ██████████

██████████ Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Februari 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 302/Pdt.G/2018/PA.Tgr., dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 April 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampasio, Kabupaten Toli Toli, Propinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/04/IV/2011, tanggal 11 April 2011;

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor  
302/Pdt.G/2018/PA.Tgr.~~~~~

1



2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah sewaan di RT. 03, Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 6 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir bertempat tinggal di rumah sewaan di Gang. Rajawali, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 9 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. [REDACTED] lahir di Muara Jawa tanggal 23 April 2012
  - b. [REDACTED], lahir di Muara Jawa tanggal 26 Mei 2014Dan anak-anak tersebut sekarang di bawah asuhan orangtua Pemohon;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, hal tersebut Pemohon ketahui dari Chattingan Termohon dengan laki-laki tersebut yang berisikan kata-kata mesra seperti "Sayang". Namun ketika Pemohon bertanya perihal kebenaran tersebut, Termohon mengaku bahwa laki-laki tersebut hanyalah teman;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar dan menasehati Termohon agar meninggalkan laki-laki tersebut dan kembali kepada Termohon namun Termohon tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon dan lebih memilih laki-laki tersebut daripada Pemohon sehingga Pemohon merasa sangat dikhianati atas sikap dan keputusan Termohon tersebut;
7. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2015, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon dengan ijin ingin berkunjung ke rumah orangtua Termohon. Namun selama itu pula termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa pemohon telah berusaha keras mencari termohon, antara lain pergi ke Sulawesi Tengah untuk menyusul Termohon dan bertanya kepada

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor  
302/Pdt.G/2018/PA.Tgr.~~~~~

2



keluarga serta teman-teman Termohon, namun keluarga dan teman-teman Termohon tersebut juga tidak mengetahui keberadaan Termohon saat ini dan berdasarkan surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh ketua RT. 03 Kelurahan Muara Jawa Pesisir, tanggal 19 Oktober 2016;

9. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [REDACTED] di depan Sidang Pengadilan Agama Tenggara;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon maupun kuasanya tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan nomor 302/Pdt.G/2018/PA.Tgr tanggal 26 Februari 2018 dan tanggal 26 Maret 2018 yang dibacakan di dalam sidang telah dipanggil melalui Mass Media, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mau bersabar dan berkumpul kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan, dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampasio, Kabupaten Toli-Toli, Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 27/04/IV/2011 tanggal 11 April 2011 (bukti P);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah tinggal di Kecamatan Muara Jawa, dan sudah punya anak dua orang;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain, sehingga Pemohon dengan Termohon bertengkar namun setelah beberapa bulan kemudian Termohon pamit pulang ke Sulawesi ingin mengunjungi orangtuanya, tetapi sampai sekarang tidak pernah datang lagi;
  - Bahwa Pemohon pernah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada teman ataupun keluarga Termohon namun tidak bertemu;
2. [REDACTED] umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Kecamatan Muara Jawa, dan sudah punya anak dua orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, ada pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain, yang Pemohon ketahui dari pengakuan Termohon sendiri;
- Bahwa Pemohon pernah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan bertanya kepada teman dan juga keluarga Termohon namun mereka tidak ada yang tahu keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah menyatakan cukup segala sesuatunya, selanjutnya mohon keputusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor  
302/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

5



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P) berupa fotokopi Akta Nikah, maka harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar terikat hubungan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

**فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينه**

Maksudnya : *Apabila tergugat/termohon ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian;*

Menimbang, bahwa mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat dipertimbangkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dikuatkan oleh dua orang saksi dan keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin rukun lagi, sebabnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi tempat tinggal Termohon yang jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali sebagaimana sedia kala melakukan tugas masing-masing suami istri dalam satu rumah tangga, maka hal tersebut adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor  
302/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

6





sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk mentalak Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhilah maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 Miladiyah, bertepatan tanggal 04 Dzulqaidah 1439 Hijriyah, oleh Drs.Akhmar Samhudi,S.H. sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I.dan Drs.H.Ahmad Syaukani masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Azizah,S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs.Akhmar Samhudi,S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I.

Drs.H.Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti

ttd

Siti Azizah,S.H.I.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 640.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 731.000,00

Disalin sesuai aslinya  
Tenggarong, 17 Juli 2018  
Panitera,





Rumaidi,S.Ag.

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor  
302/Pdt.G/2018/PA.Tgr.~~~~~

9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)